

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Permintaan Sertifikat Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. formulir permintaan sertifikat elektronik
2. Untuk Orang Pribadi
3. Bagi WNI, fotokopi KTP dan NPWP
4. Bagi WNA, fotokopi paspor/KITAS/KITAP dan NPWP
5. untuk Badan
6. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus sesuai dokumen pendirian (jika WNA KTP diganti paspor/KITAS/KITAP)
7. fotokopi akta pendirian (bagi pusat)
8. fotokopi surat penunjukan dari kantor cabang (bagi cabang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke Tempat Pelayanan Terpadu dan tidak dapat dikuasakan
2. Wajib Pajak membawa nomor antrian jenis loket tpt di situs kunjung.pajak.go.id.
3. Wajib Pajak mengisi surat permintaan sertifikat elektronik.
4. Melampirkan dokumen persyaratan sesuai Orang Pribadi maupun Badan
5. Umumnya Permohonan Pengukuhan PKP, Permohonan Aktivasi Akun PKP, dan Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan sekaligus.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.